



P U T U S A N

Nomor : 099 PK /Pdt.Sus/ 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

RUMAH SAKIT ISLAM "SITI KHADIJAH", berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun Pakjo Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. H. Saiman, S.H., 2. Muhammad Ridwan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Brigjen H.M. Daniel Effendi (Radial) No.15 Lantai 2 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2006 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/Pengusaha ;

m e l a w a n :

Sdri. ERTATI SUARNI, Ssi.Apt., bertempat tinggal di Jalan Inspektur Marzuki Komplek YKP I No.3 Pakjo Palembang ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pekerja ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Pengusaha telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No.856/1327/46-13/VI/PHK/05-2005., tanggal 31 Mei 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali sebagai Tergugat/Pekerja dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pekerja mulai bekerja pada Rumah Sakit Islam Siti Khadijah sejak tanggal 10 Desember 1994 dan dibebaskan tugas sejak tanggal 24 Desember 2001 sampai dengan bulan Maret 2002 menerima upah sebesar Rp.960.000,-/bulan ;

Bahwa terhitung mulai tanggal 1 April 2002 pencabutan tunjangan jabatan dan transport sehingga upah terakhir sebesar Rp.560.000,-/bulan ;

Bahwa Pekerja diputuskan hubungan kerjanya dengan surat tanggal 24 Desember 2002 dengan alasan melanggar peraturan kepegawaian Rumah Sakit Siti Khadijah ;

Bahwa atas pemutusan hubungan kerja tersebut Pekerja menuntut :

- Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian perumahan dan pengobatan sesuai dengan Kepmenaker No.150/Men/2000 Pasal 22, 23 dan 24 ;
- Surat Keterangan Pengalaman Kerja ;
- Kekurangan tunjangan jabatan dan transport terhitung bulan April s/d Desember 2002 ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 099 PK /Pdt.Sus/ 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak gaji terakhir sebesar Rp.960.000,- ;
- Seluruh hak selama menjadi pegawai ;

Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Selatan di Palembang No.110/370/13/VII/PHK/03/2004 tanggal 2 Maret 2004 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan hubungan kerja antara Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Jalan Demang Lebar Daun di Palembang dengan Sdr. Ertati Suarni, Ssi.Apt putus terhitung tanggal 24 Desember 2002 ;

2. Mewajibkan Rumah Sakit Islam Siti Khadijah di Palembang membayar secara tunai kepada Sdr. Ertati Suarni, Ssi.Apt sebagai berikut :

- Uang pesangon = 2 x 7 x Rp.960.000,- Rp.13.440.000,-
- Uang penghargaan masa kerja = 3 x Rp.960.000,- Rp. 2.880.000,-
- Uang penggantian perumahan dan pengobatan 15% x Rp.16.320.000,- Rp. 2.448.000,-
- Kekurangan upah selama dibebas tugaskan dari bulan April s/d Desember 2002 = {(75% x Rp.960.000,-) – Rp.560.000,-} x 9 = Rp. 1.440.000,-
- Jumlah Rp.20.208.000,-
- Kelebihan pembayaran upah skorsing selama 3 (tiga) Bulan = (Rp.960.000,- - Rp.720.000,-) x 3 = Rp. 720.000,-
- Jumlah Rp.19.448.000,-

(sembilan belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

3. Uang tersebut harus dibayarkan langsung kepada Sdr. Ertati Suarni, Ssi.Apt ;
4. Putusan ini mengikat bagi pihak Pekerja maupun pihak Pengusaha
5. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang di Palembang ;

Menimbang, bahwa amar putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No.856/1372/46-13/VI/PHK/05-2005, tanggal 31 Mei 2005 adalah sebagai berikut :

Mengubah putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Selatan di Palembang No.110/370/13/VII/PHK/03/2004, tanggal 2 Maret 2004, sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Menyatakan hubungan kerja antara Rumah Sakit Islam "Siti Khadijah" Jalan Demang Lebar Daun Pakjo Palembang dengan seorang pekerjanya Sdr. Ertati Suarni, Ssi.Apt Jalan Inspektur Marzuki Komplek YKP I No.3 Pakjo Palembang putus terhitung sejak akhir bulan Januari 2003 ;
2. Mewajibkan kepada Pengusaha Rumah Sakit Islam "Siti Khadijah" tersebut pada amar 1 untuk membayar secara tunai tanpa dicicil kepada pekerja berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon = 1 x 7 x Rp.960.000,-	Rp. 6.720.000,-
- Uang penghargaan masa kerja = 3 x Rp.960.000,-	Rp. 2.880.000,-
- Uang penggantian perumahan dan pengobatan 15% x Rp.9.600.000,-	Rp. 1.440.000,-
- Kekurangan THR tahun 2002 Rp.960.000,- - Rp.300.000,-	Rp. 660.000,-
- Uang THR tahun 2003	Rp. 960.000,-
- Kekurangan upah selama tidak dipekerjakan dari bulan April s/d Desember 2002 = (75% x Rp.960.000,-) x 10	Rp. 7.200.000,-
Jumlah	Rp.19.860.000,-
- Kelebihan pembayaran upah skorsing selama 3 (tiga) Bulan = (Rp.960.000,- - Rp.720.000,-) x 3 =	Rp. 720.000,-
Jumlah	Rp.19.140.000,-

(sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;

3. Pelaksanaan putusan ini dibawah pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang di Palembang ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat No.856/1327/46-13/VI/PHK/05-2005., tanggal 31 Mei 2005 diberitahukan kepada Penggugat/Pengusaha pada tanggal 12 Juni 2006 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pengusaha diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Juli 2006, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Sumatera Selatan di Palembang pada tanggal 21 Juli 2006 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada Pekerja dengan seksama pada tanggal 9 Agustus 2006 kemudian terhadapnya oleh Pekerja tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-undang formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pengusaha dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan P4P No.856/1327/46-13/VI/PHK/05-2002 telah khilaf atau keliru menerapkan hukum dimana dalam pertimbangan putusan P4P halaman 7 paragraf 8, P4P telah melakukan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan suatu akta authentic yang dibuat pada bulan Oktober 2002 oleh Akuntan Publik Drs. Abubakar Sidik & Rekan berupa Managemen

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 099 PK /Pdt.Sus/ 2008



Letter Audit Laporan Keuangan 31 Desember 1999, 2000 dan 2001 Rumah Sakit Islam "Siti Khadijah" yang mana pada halaman 7 dijelaskan ".....unit kerja apotik..... tidak memiliki sistem dan prosedur yang memadai", kemudian di halaman 8 dijelaskan "unit kerja apotik..... telah melakukan penjualan secara party kepada pedagang (apotik lain) dan sekaligus menerima uang dari hasil penjualan tersebut tanpa melibatkan unit kerja yang lain", ".....melakukan pembelian kepada pedagang besar Farmasi dan melakukan pembayaran uang langsung kepada PBF yang ber-sangkutan, tanpa melibatkan unit kerja yang lain", "..... setiap melakukan stock Tacking (inventarisasi) persediaan obat yang ada di apotik tanpa melibatkan unit kerja yang lain" ;

Pada halaman 8 paragraf 2 diuraikan oleh Akuntan Publik bahwa wewenang yang begitu besar tanpa melibatkan unit kerja yang terkait, telah menyalahi prinsip-prinsip sistem pengendalian intern yang baik. Keadaan yang demikian rentan/rawan terjadinya penyalahgunaan wewenang, serta sangat berpeluang terjadinya manipulasi ;

Hal mana yang pada akhirnya mengakibatkan rumah sakit mengalami defisit sebesar Rp.402.364.382,67 ;

Bahwa mengingat Pasal 154 ayat (2) HIR jo Pasal 229 Rv "Hakim dapat mengikuti pendapat ahli, apabila pendapat itu tidak bertentangan dengan keyakinannya" (vide Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap, S.H., halaman 759) ;

Oleh karena P4P telah melakukan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan pendapat ahli, dengan mengingat kepada Pasal 67 huruf (f) Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka putusan P4P No.856/1327/46-13/VI/PHK/05-2005 tanggal 31 Mei 2005 harus dibatalkan ;

2. Bahwa putusan P4P telah khilaf atau keliru menerapkan hukum dimana dalam pertimbangan putusan P4P halaman 7 paragraf 8 yang menganggap perbuatan Termohon Peninjauan Kembali bukanlah merupakan pelanggaran berat, hal ini bertentangan dengan Pasal 158 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Ketenagakerjaan dimana dalam Termohon dalam melaksanakan tugasnya telah melakukan penjualan obat-obatan ke apotik lain diluar rumah sakit, pada masa skorsing yang seharusnya Termohon dilarang untuk memasuki ruang kerja, namun pada tanggal 29 Maret 2002 Termohon memasuki ruang apotik dan telah mengambil perangkat komputer sebagaimana berita acara para saksi pegawai apotik tanggal 20 Maret 2002 dan tanggal 3 April 2002 ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas sekali P4P telah khilaf karena tidak menafsirkan bahwa perbuatan Termohon tersebut telah melakukan kesalahan berat sebagaimana dimaksud Pasal 158 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Ketenagakerjaan ;

Oleh karena P4P telah melakukan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan Pasal 158 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Ketenagakerjaan, dengan mengingat kepada Pasal 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka putusan P4P harus dibatalkan ;

3. Bahwa putusan P4P telah khilaf atau keliru menerapkan hukum dimana dalam putusannya P4P menggunakan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena PHK yang terjadi antara Pemohon dan Termohon Peninjauan Kembali pada bulan Januari 2003 sedangkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mulai diberlakukan pada 25 Maret 2003 yang lebih tegas lagi dalam Pasal 193 menyatakan Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, jadi jelas tidak berlaku surut. Dan secara asas ilmu perundang-undangan tidak berlaku surut ;

Dengan demikian P4P telah khilaf atau keliru menggunakan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar dalam membuat keputusan tersebut ;

Oleh karena itu mengingat kepada Pasal 67 huruf (f) Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka putusan P4P harus dibatalkan ;

4. Bahwa putusan P4P telah khilaf atau keliru menerapkan hukum, karena dalam amar putusannya angka 1 menyatakan hubungan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali (Sdri. Ertati Suarni, Ssi.Apt) putus terhitung sejak akhir bulan Januari 2003, padahal secara hukum SK dari Pemohon Peninjauan Kembali tentang pemberhentian Termohon Peninjauan Kembali dikeluarkan pada tanggal 24 Desember 2002 (vide SK Direktur RS Islam "Siti Khadijah" No.882/KPTS/PERS/II.3/XII/2002) ;

Dengan demikian P4P telah khilaf atau keliru yang menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha dan Sdri. Ertati Suarni, Ssi.Apt putus terhitung sejak akhir bulan Januari 2003, padahal yang senyatanya SK Direktur RS Islam "Siti Khadijah" No.882/KPTS/PERS/ II.3/ XII/2002 tanggal 24 Desember 2002 ;

Oleh karena itu mengingat kepada Pasal 67 huruf (f) Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, maka putusan P4P harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ad. 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, P4P telah mempertimbangkan bukti otentik berupa Laporan Akuntan Publik ;

mengenai alasan ad. 2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pasal 158 Undang-undang No.13 Tahun 2003 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasar putusan MK No.012 Tahun 2004 dan lagi pula pada saat Pemohon Peninjauan Kembali mem PHK Termohon Peninjauan Kembali Undang-undang No.13 Tahun 2003 belum diberlakukan ;

mengenai alasan ad. 3 :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 099 PK /Pdt.Sus/ 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan P4P mendasarkan kepada Kepmenaker No.150 Tahun 2000, sedangkan Undang-undang No.13 Tahun 2003 hanya digunakan dalam konsideran putusan saja ;

mengenai alasan ad. 4 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan P4P telah benar memutus PHK terhiting sejak pekerja mengadakan ke Disnaker ;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas putusan P4P tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, , maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : Rumah Sakit Islam "Siti Khadijah" tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 kepada pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **RUMAH SAKIT ISLAM "SITI KHADIJAH"** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2009 oleh Moegihardjo, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, S.H.,M.H. dan Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 099 PK /Pdt.Sus/ 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Soesilo Atmoko, S.H.
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Fauzan, SH.,MH.

ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

Ketua :

ttd./

Moegihardjo, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./

Soesilo Atmoko, SH.

untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H.,M.H.
NIP. : 040 049 629